

**APLIKASI PERINTAH PEMBAYARAN MAHAR DALAM QUR'AN
SURAH AN-NISA' AYAT 24-25 PADA TRADISI PENYERAHAN
PINTAAN DI DESA SUKARAJA KABUPATEN PALI
DARI *GREAT TRADITION* KE *LITTLE TRADITION***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**OLEH
CHIKITA MEDY
NIM: 1653710004**



**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULIDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2020 M/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chikita Medy
NIM : 1653710004
Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Raja, 29 Maret 1998
Status : Mahasiswa Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar Dalam Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 24-25 Pada Tradisi Penyerahan Pintaan Di Desa Sukaraja Kabupaten PALI Dari *Great Tradition Ke Litle Tradition* ”** adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 1 Juli 2020


METERAI
TEMPEL
9BD60AHF671259940
6000
ENAM RIBURUPIAH
Chikita Medy
NIM : 1653710004

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / tanggal :

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Nama : Chikita Medy

Nim : 1653710004

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Judul : **"Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar Dalam Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 24-25 Pada Tradisi Penyerahan Pintaan Di Desa Sukaraja Kabupaten PALI Dari *Great Tradition* Ke *Little Tradition*"**

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana Ushuluddin dalam Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.


Palembang, 28 Agustus 2020

Dekan


Prof Dr Ris'an Rusli, MA
NIP. 196505191992031003

TIM PENGUJI


KETUA


Dra. Anisatul Mardiyah, M.Ag
196808171997032001


SEKRETARIS


Nurchalidin Lc., MA
201803010606197711

PENGUJI I


Dr. Halimatussa'diyah, M.Ag
NIP.197109011997032002

PENGUJI II


H. M. Arpah Nurhayat, Lc., M. Hum
NIP.198202102009121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang
di –
PALEMBANG

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul "**Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar Dalam Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 24-25 Pada Tradisi Penyerahan Pintaan Di Desa Sukaraja Kabupaten PALI Dari *Great Tradition* Ke *Little Tradition***", yang ditulis oleh saudari:

Nama : Chikita Medy

NIM : 1653710004

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah terimakasih.

Palembang, 1 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Moh. Isa Anshary, Lc., M.Hum.
NIP. 195509211989031001


R.A. Erika Septiana, M.Hum.
NIP. 197609062009012003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Perantauan seringkali bisa diasiasi namun atas kepatutan dan etika
janganlah dikhianati”*

PERSEMBAHAN:

Skripsi in kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tercinta Bapak Aswan dan Ibu Minarni dan kakakku tersayang Gading.
- Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan barbagai kenikmatan terutama nikmat sehat sehinga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafaat di hari kiamat, aamiin Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan-Nya serta bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, segala rintangan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta dengan penuh kasih sayang menyemangati, memberikan masukan, mendoakan serta memberi dukungan baik berupa moral maupun materi sehingga sekripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Prof.Dr.Nyayu Khadijah, S.Ag, M.Si, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Prof.Dr.Ris'an Rusli,MA Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat di dunia dan akhirat.
5. Ibu Halimatussa'diyah, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang serta sebagai penguji I , yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama perkuliahan.
6. Bapak Rahmat Hidayat,Lc.M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Drs. Moh. Isa Anshary, Lc., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan ketulusan hati dan kasih sayang beliau, membuka inspirasi penulis.
8. Ibu R.A. Erika Septiana, M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah membimbing dalam penyelesaian penulisan skripsi dengan sabar dan tulus.
9. Bapak M. Arfah Nurhayat, Lc,M.Hum selaku penguji II serta sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan sejak penulis mahasiswa baru hingga saat ini.
10. Pimpinan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang beserta stafnya.

11. Sang motivator, guru, sahabat sekaligus rekan diskusi serta tempat berkeluh-kesah, Kandidat Doktor University of Australia, Bpk. Ahmad Syarif Hidayatullah, M.Pd.I, MA. Terima kasih atas seluruh bantuan bapak, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan berlipat ganda.
12. Teman-teman terhebat yang tak pernah kenal lelah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terkhusus; Muhammad Suud, Karina Autia Nurfalaah, Miftahul Jannah, Herffina, Afrah Badriyah. Terima Kasih atas semua bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian.

Ditulisnya skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang baik dalam pemikiran Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun, agar penulisan skripsi ini dapat lebih baik lagi. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkah bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Aamiin.

Palembang, 25 Agustus 2020

Penulis

Chikita Medy

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B
ت	<i>Ta</i>	T
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	J
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	Kh
د	<i>Dal</i>	D
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R

ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	Dl
ط	<i>Tho</i>	Th
ظ	<i>Zho</i>	Zh
ع	<i>'Ain</i>	'
غ	<i>Gain</i>	Gh
ف	<i>Fa</i>	F
ق	<i>Qaf</i>	Q
ك	<i>Kaf</i>	K
ل	<i>Lam</i>	L
م	<i>Mim</i>	M
ن	<i>Nun</i>	N

و	<i>Waw</i>	W
هـ	<i>Ha</i>	H
ء	<i>Hamzah</i>	ﺀ
ي	<i>Ya</i>	Y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ُ Fathah

_____ ِ Kasroh

_____ و Dommah

Contoh:

كتب : *Kataba*

ذكر : *Zukira* (Pola I) atau *zukira* (Pola II) dan seterusnya.

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : *kaifa*

علي : *'alā*

حول : *haulā*

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas

ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكقال : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua macam:

- 1) *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
--------------	-------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
-----------------	---------------------------------

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

- Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

- Diikuti oleh Huruf *Qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā `u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>

فَأْتِي بِهَا	<i>Fa`tibihā</i>
---------------	------------------

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهوخييرالرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar Dalam Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 24-25 Pada Tradisi Penyerahan Pintaan Di Desa Sukaraja Kabupaten PALI Dari Great Tradition Ke Little Tradition”. Latar belakang dalam penelitian ini bahwa dalam kepesatan masyarakat menuju ke arah negara maju, masih ada wujud kekeliruan antara syariat agama dan adat istiadat yang menjadi pegangan kuat dalam kehidupan masyarakat Sukaraja umumnya. Bahkan, ada pepatah mengatakan “biar mati anak, jangan mati adat. Ini menggambarkan betapa dalam suatu adat istiadat mendahului kepentingan lain dalam hidup. Dalam masyarakat Sukaraja adat istiadat masih diamalkan di antaranya dalam pernikahan yakni kewajiban memberikan uang pintaan sebagaimana kewajiban membayar mahar. Islam bukanlah sebagai agama yang menghapuskan adat istiadat sesuatu bangsa ataupun kaum jika bangsa ataupun kaum itu memilih Islam sebagai agamanya. Hal ini karena, antara faktor penyebab agama Islam berkembang di berbagai bangsa dan negeri adalah karena Islam tidak menghapuskan adat istiadat ataupun budaya suatu bangsa selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan kajian *Living Qur’an* yaitu suatu kajian keilmuan dalam Al-Qur’an yang melihat fenomena sosial yang berupa adanya Al-Qur’an yang hidup ditengah masyarakat muslim. Dari penjelasan diatas diperoleh rumusan masalah yaitu: *pertama* Bagaimanakah konsep pernikahan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 24-25. *Kedua* bagaimanakah adat istiadat pernikahan di Desa Sukaraja Kecamatan Penukul Kabupaten PALI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data yang data primer berupa informasi dari masyarakat Sukaraja kabupaten PALI, dan data sekunder berupa pihak-pihak lain seperti hasil penelitian, buku, majala, jurnal dll. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi eksplansi.

Pada penelitian ini menemukan latar belakang perubahan tradisi kewajiban memberikan uang pintaan sebagaimana kewajiban memberikan mahar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Menilai bahwa jumlah uang pintaan yang diberikan mengikuti level pengantin perempuan, di pengaruhi oleh strata pendidikan dan strata sosial dari pihak keluarga pengantin perempuan pada masyarakat Sukaraja.

Kata kunci: Living Qur’an, penyerahan uang pintaan dan masyarakat Sukaraja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN SEKRIPI MAHASISWA	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Dan Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: KONDISI OBJEKTIF DESA SUKARAJA	15
A. Sejahtah Desa Sukaraja.....	15
B. Letak Geografs Desa Sukaraja	18
C. Keadaan Demografis Desa Sukaraja	29
D. Keadaan Sosiologis Desa Sukaraja	20
E. Bidang Keagamaan.....	21
F. Jumlah Pristiwa Nikah	23
BAB III: KAJIAN LIVING QUR'AN	25
A. Pengertian Living Qur'an	25
B. Sejarah Leaving Qur'an	30
C. Manfaat Kajian Living Qur'an.....	38
BAB IV: BIAYA PERNIKAHAN PERSPEKTIF	
QUR'AN SURAH AN- NISA' AYAT 24-25.....	40
A. Interpretasi Ayat	40
B. Biaya Pernikahan Pada Pada Tradisi Desa Sukaraja Kabupaten PALI.....	52
C. Hal-Hal yang Dipertahankan Dalam Tradisi Nabi Muhammad SAW	53
D. Hal-Hal yang dipertahankan Dari Tradisi Nabi dan yang Mempengaruhi Perubahannya.....	54

E. Efek Dari Perubahan Tradisi Pernikahan.....	56
F. Analisis Penelitian	58
BAB V: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. B.Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN	69
DAFTAR KONSULTASI	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan kepada manusia untuk mempercayai dan mempelajari serta memahami isi kandungan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah petunjuk yang datang dari Allah SWT dan rahmat bagi seluruh manusia yang tidak akan pernah sesat bagi siapa saja yang berpegang teguh kepadanya.

Sebagaimana firman Allah SWT

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya : *Dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah kitab (Al-Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S.AL-A'raaf:52)¹*

Dalam hal ini Rasulullah SAW juga menjelaskannya dalam hadis dengan sabdanya:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَكْتُمُ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya: *“Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu: Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya (H.R muwatho malik)²*

Al-Qur'an merupakan kitab suci agama Islam yang terkandung Kalamullah serta menjadi tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ Al-Qur'an Surah. Al-A'raaf Ayat 52

² Muwathto' Imam Malik, Maktabah Syamilah Bab Nahyi an Qauliy Biqodri, juz, 98, h. 2.

Al-Qur'an sendiri banyak membahas berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik itu ilmu pengetahuan sejarah, kejadian alam semesta, aqidah, ibadah, muamalat, munakahat dan sebagainya.

Islam adalah agama yang syamil (*universal*). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan remeh. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam sekian banyak permasalahan yang tersebut, Penulis ingin memfokuskan permasalahan pada masalah pemborosan (*israf*) dalam adat istiadat pernikahan. Islam memiliki panduannya, dalam hal ini Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pernikahan dan tidak melanggar syariat yang telah diajarkan Rasulullah SAW dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona. Masyarakat yang baik terbentuk dari keluarga yang baik, keluarga yang baik tercipta dari pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh insan yang baik pula. Islam tidak cukup kalau hanya menerangkan segi kerohanian saja, tetapi diikuti pula dengan pengaturan hukum dan jaminan perundang-undangannya:³

- a. Hubungan antara kedua belah pihak (yakni antara pria dan wanita) harus didasarkan atas prinsip kesukarelaan dan persetujuan.

³ Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987), h. 50.

- b. Hubungan pernikahan itu harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan orang, tidak boleh dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi seperti perbuatan jahat.
- c. Pernikahan harus dilandasi niat untuk seterusnya, bukan untuk sementara waktu, jika didasarkan pada niat untuk sementara waktu maka pernikahan itu tidak sah.

Dalam kepesatan masyarakat menuju ke arah negara maju, masih ada wujud kekeliruan antara syariat agama dan adat istiadat yang menjadi pegangan kuat dalam kehidupan masyarakat Sukaraja umumnya. Bahkan, ada pepatah mengatakan “biar mati anak, jangan mati adat”⁴. Ini menggambarkan betapa dalam suatu adat istiadat mendahului kepentingan lain dalam hidup. Dalam masyarakat Sukaraja adat istiadat masih diamalkan di antaranya dalam pernikahan yakni kewajiban memberikan uang pintaan sebagaimana kewajiban membayar mahar. Islam bukanlah sebagai agama yang menghapuskan adat istiadat sesuatu bangsa ataupun kaum jika bangsa ataupun kaum itu memilih Islam sebagai agamanya. Hal ini karena, antara faktor penyebab agama Islam berkembang di berbagai bangsa dan negeri adalah karena Islam tidak menghapuskan adat istiadat ataupun budaya suatu bangsa selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Walau bagaimanapun, akibat dari amalan yang sudah lama diikuti dan telah kental dalam kehidupan masyarakat Sukaraja, terdapat adat istiadat yang masih dipelihara dan diikuti walaupun adat istiadat itu nyata tidak sesuai dengan syariat seperti pemborosan (*israf*) khususnya pada pernikahan.

⁴ Abdullah Ahmad, *Berani Tanpa Segan* (Selangor; kumpulan media karangkraf, 2012), h. 95.

Pernikahan dalam konteks Islam tidaklah membebani para penganutnya dalam urusan pelaksanaannya. Islam menganjurkan penganutnya untuk mengadakan pernikahan atas dasar kemampuan. Pada dasarnya, dalam melaksanakan suatu majlis adat istiadat ini adalah ma'ruf (baik). Selanjutnya dijelaskan oleh Buya Hamka, bahwa perbuatan yang ma'ruf jika dijalankan, dapat diterima dan dapat dipahami oleh manusia, dan dipuji.

karena begitulah pantas dikerjakan oleh manusia yang berakal.⁵ Namun pada zaman sekarang ini banyak perkara-perkara yang baik menjadi tidak baik dalam hal cara pelaksanaan maupun pengamalannya, walaupun pada dasarnya perkara itu baik, seperti adat istiadat pernikahan adalah sebuah dasar awal untuk membangun sebuah keluarga yang Islami yang bertujuan melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya.

Islam begitu mencela perbuatan yang mubazir (*israf*) dalam setiap perkara yang dilakukan berdasarkan ayat

firman Allah SWT maksudnya :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. .”(QS. Al Isra: 26-27)⁶

⁵Budhy Munawar Rachman dan M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, Cet. 1 (Jakarta: Temprint,1996), h. 618.

⁶ *Al-Qur'an Surah. Al-Isra' Ayat 26-27*

Terdapat beberapa perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam prosesi adat istiadat pernikahan masyarakat Sukaraja umumnya. Seperti prihal hantaran perkawinan, yang telah umum diketahui masyarakat berkaitan hantaran perkawinan ada dua yaitu mas kawin (mahar), uang pintaan (uang hangus) dan mukun (yaitu mie instan yang dibagi-bagikan kepada warga, kemudian dikembalikan warga berupa perabotan rumah tangga) uang pintaan ini tidak termasuk dalam tuntutan wajib pernikahan menurut ajaran Islam, namun terdapat kekeliruan dalam masyarakat kekinian di mana uang pintaan dinilai seakan suatu kemestian dalam sebuah pernikahan, ada pula yang menilai uang pintaan mengikut level pengantin perempuan, sehingga hal ini sangat memberatkan atau membebani pihak pengantin laki-laki. Uang pintaan yang kini mencapai puluhan juta rupiah, adalah tambahan semata-mata yang bukan untuk memudahkan prosesi pernikahan tetapi sebenarnya adalah untuk menyusahkan orang yang ingin menikah. Sedangkan Islam hanya mewajibkan kepada seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan untuk membayar maskawin saja seperti yang telah di Syariatkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 24-25:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ

غَيْرِ مُسْفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki⁷ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian⁸ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.⁹ Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain¹⁰, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Sabda Baginda Rasulullah Saw:

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

⁷Al-qur'an: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

⁸ Al-qur'an: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

⁹ Al-qur'an: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

¹⁰Al-qur'an: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman.

¹¹ Al-Qur'an Surah. An-Nisa Ayat 24-25

*Artinya: "Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."*⁸ (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5155)¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Islam sangat menganjurkan kesederhanaan di dalam prosesi pernikahan. Adat istiadat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Sukaraja, amalan pemborosan *israf* dalam adat istiadat pernikahan seperti hantaran belanja yang sangat tinggi sudah kental dan mendarah daging dalam kehidupan khususnya masyarakat Islam di Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Selain mengamalkan hantaran belanja yang tinggi juga termasuk di dalam adat istiadat pernikahan di Desa tersebut satu elemen tambahan yaitu "*mapak*" (membawa perabotan rumah tangga, yang dibeli dari uang pihak laki-laki). Keberadaan adat istiadat pernikahan ini dianggap sebagai tunjang adat bagi mengukuhkan tali persaudaraan antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki yang telah menikah walaupun adat istiadat tersebut sangat membebani pihak lelaki. Adat istiadat pernikahan di Sukaraja berbeda dari adat istiadat pernikahan lain yang terdapat di Sumatera selatan secara umumnya, dalam permasalahan pernikahan.

Adapun hal yang demikian adalah bukan satu keperluan. Bahkan banyak yang melakukannya hanya semata-mata karena mengikuti emosi seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain, untuk bersenang-senang dan mengembirakan hati saja dan hal tersebut itu mungkin adalah dorongan nafsu semata-mata. Persoalannya bukanlah karena kemampuan tetapi apabila seseorang itu membelanjakan hartanya bukan atas dasar keperluan dan hanya mengikut

¹² A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet xx vii (Bandung; Diponegoro, 2006), h, 466.

nafsu maka besar kemungkinan boleh menjurus kepada larangan agama yakni pemborosan.

Tolak ukur yang menjadi ukuran kepada sebuah adat istiadat pernikahan menurut kadar kemampuan mereka yang menikah serta niat dan tujuan sebuah pernikahan itu demi memperoleh pahala sunat. Dalam hal ini telah disepakati oleh semua ulama mazhab hukum walimatul urus adalah sunnah muakkadah. Namun disyaratkan tidak dibolehkan ada pemborosan (*israf*) atau pertunjukan kemewahan pada pesta pernikahan tersebut.¹³

Maftuh Ahnan dalam bukunya, menjelaskan tujuan perkawinan ada tiga,¹⁴ yaitu:

- a. Sakinah: dimana anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seja sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan, kalau tidak ada sama dicari.
- b. Mawaddah: kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormat menghormati satu sama lainnya.
- c. Rahmah: pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyanyangi, cinta mencintai, sehingga kehidupannya diliputi rasa kasih sayang.

Di dalam Syariat Islam, kita dituntut untuk bersikap sederhana di dalam segala perkara yang kita laksanakan serta melarang perbuatan mubazir (*israf*) dan berlebih-lebihan. Namun, sebaliknya pada masyarakat di Daerah Sukaraja yang ternyata salah dalam memahami pelaksanaan adat istiadat pernikahan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, yang dimungkinkan masyarakatnya kurang dalam

¹³ M.Hasballah thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan; Universiti al Azhar, 2010), h. 49

¹⁴ Maftuh Ahnan, *Rumahku Syurgaku*, (CV. Bintang Remaja), t.t.p, t.t, h. 12.

pengetahuan tentang Syariat Islam. Berdasarkan permasalahan inilah keburukan pemborosan (*israf*) harus ditekankan juga diharap dengan kajian penelitian ini dapat menyentuh hati masyarakat untuk mengamalkan hal yang dianjurkan Rasulullah S.A.W yakni bersederhana dalam setiap perkara dan tidak membebani para mempelai dengan uang belanja (hantaran) yang mahal serta tidak mengamalkan adat istiadat yang mubazir.

Berdasarkan pemikiran inilah maka Penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut, dengan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah atau skripsi dengan judul **“Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar Dalam Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 24-25 Pada Tradisi Penyerahan Pintaan Di Desa Sukaraja Kabupaten PALI Dari *Great Tradition* Ke *Litle Tradition* ”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah prosesi adat istiadat pernikahan yang termasuk dalam kategori *israf*, dan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Bagaimanakah konsep pernikahan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 24-25?
2. Bagaimanakah adat istiadat pernikahan di Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kabupaten PALI?

C. Ruang Lingkup dan Batasan Istilah

Menurut pandangan penulis, bahwa masyarakat Daerah Sukaraja tidak terlepas daripada lembaga-lembaga yang ada dimana mereka bermukim. Karena apapun kegiatan yang bersangkutan dengan adat harus melibatkan lembaga

hukum adat. Yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu pembadziran dalam adat istiadat pernikahan.

Untuk menghindari kekeliruan terhadap berbagai istilah yang dipergunakan dalam judul ini, adapun arti dan tujuan istilah sebagai berikut:

1. *Israf* berasal dari bahasa Arab, dari kata *israfa* yang memiliki arti memboroskan, membuang-buang. *Israf* merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh seseorang, yang mana sifat ini dilarang oleh Allah Swt. Sedangkan arti *Israf* menurut istilah merupakan tindakan yang melampaui batas, sehingga membuang-buang sesuatu yang mengarah kepada keadaan mubadzir. Sifat ini apabila diartikan secara sederhana akan memiliki makna yang sama dengan boros, sombong, dan rakus.¹¹
2. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.¹²
3. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah syarak, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.¹³

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui konsep pernikahan dalam surah An-Nisa' ayat 24-25.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat istiadat dalam pernikahan di Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama.
2. Menyediakan satu panduan kepada masyarakat umum dan masyarakat Islam Desa Sukaraja khususnya dalam mengetahui realitas dibalik pengamalan dalam adat istiadat pernikahan baik ia menurut Hukum Islam ataupun sebaliknya.
3. Menambah wawasan Penulis tentang macam ilmu pengetahuan dengan penelitian adat istiadat pernikahan di Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.
4. Membuka ruang bagi da'i-da'i ataupun pendakwah untuk mengislamisasikan budaya dan menyebarkan pengetahuan agama Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Sehingga detik ini penulis masih belum menemukan penelitian yang membahas materi ini dari pemborosan (*israf*). Namun, menurut hemat penulis terdapat penelitian yang ini. Pertama, penulisan hasil karya Ronley Saringan yang berjudul:

“Perubahan dan cabaran adat istiadat perkahwinan masyarakat sungai: (kajian kes di kampung penangah, sabah)” pada tahun 2007, di Universiti Malaysia Sarawak. Kedua, penulisan hasil karya Hairi yang berjudul *“fenomena*

pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim Madura (studi kasus di Desa Bajur kecamatan waru Kabupaten Pamekasan)”. Pada tahun 2009 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang diharapkan dapat menghasilkan suatu skripsi tentang Tradisi *adat istiadat pernikahan* dari data-data yang didapat.

1. Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu riset lapangan
2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dua sumber, yakni:

- a. Sumber data primer yaitu : data pokok atau data utama yang diperoleh dari objek penelitian berupa informasi dengan cara *snowball sampling* dari tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat, sehingga data yang didapat dalam penelitian ini menjadi lengkap. *Snowball sampling* ialah mencari data sehingga menemukan titik jenuh.
- b. Sumber data sekunder yaitu: data pendukung atau data tambahan dari literatur-literatur, dan sumber bacaan lain yang sesuai dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun cara untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode berikut:

- a. Observasi yaitu metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok

secara langsung. Maka dari sini penulis melakukan observasi, agar dapat melihat secara langsung pelaksanaan adat istiadat pernikahan tersebut.

- b. Interview/wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maka di sini penulis mendapat data dengan mewawancarai kepada kantor camat, tokoh adat, tokoh agama, kepala desa dan sejumlah warga masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

4. Lokasi penelitian

Penelitian di lakukan di Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kabupaten PALI alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah lokasi penelitian banyak yang beragama Islam di antara desa-desa yang terdapat di Daerah sekitarnya. Oleh karnna itu, saudara-saudara penulis yang sampai saat ini masih mengamalkan adat istiadat pernikahan tersebut. Dengan itu menjadi tanggungjawab penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut.

A. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini di bagi atas lima bab, masing-masing bab di bagi dalam sub topik pembahasan. Hal ini dimaksud agar pembahasannya lebih terarah dan sistematis, sehingga dengan mudah dipahami isinya dan tujuannya.

BAB I: Pendahuluan dalam bab ini akan dijelaskan beberapa sub-sub pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan batasan istilah, tujuan peelitian

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Demografi Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

akan dijelaskan beberapa sub yang terdiri, sejarah dan letak geografis, agama dan pendidikan, dan gambaran umum adat istiadat masyarakat Desa Sukaraja.

BAB III: Kajian living Qur'an dijelaskan sub-sub yang terdiri dari Pengertian living Qur'an, Sejarah living Qur'an dan Manfaat kajian living Qur'an.

BAB IV: Biaya pernikahan perspektif Qur'an surah An-Nisa' ayat 24-25 dijelaskan sub-sub yang terdiri dari, Interpretasi ayat, Aplikasi pada masa Nabi dan Sahabat, Biaya pernikahan pada tradisi desa Sukaraja kecamatan penukul kabupaten PALI, Hal-hal yang dipertahankan dalam tradisi Nabi, Hal-hal yang berubah dari tradisi Nabi, Faktor yang mempengaruhi perubahannya, Efek dari perubahan tradisi pernikahan.

BAB V: Penutup merupakan bagian akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi tentang, kesimpulan, saran-saran dari Penulis yang perlu dituangkan dalam skripsi ini.

BAB II

DEMOGRAFI DESA SUKARAJA DAERAH PALI

A. Sejarah Dan Letak Geografis

Kabupaten PALI merupakan singkatan dari Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten PALI merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI saat ini telah berusia tujuh tahun. Mayoritas penghasilan masyarakat dengan bertani, baik tanaman karet hingga dari Kelapa Sawit. Presidium Pembentukan Kabupaten PALI, Iskandar Anwar mengatakan, bahwa proposal diajukannya pemekaran Kabupaten PALI dimulai sejak Tahun 2002 lalu.

Awalnya diajukan Nama Kabupaten PABLI (Penukal Abab Benakat Lematang Ilir). Larena ada sedikit kendala, Benakat tidak mau lepas dari Muaraenim. "Sehingga dibuatlah nama menjadi PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) dan disahkan hingga sekarang," ungkap Junaidi Anwar kepada Sripoku.com, Rabu (30/7/2019). Menurut Junaidi, lantaran syarat untuk pemekaran Kabupaten minimal 5 kecamatan dan Benakat mundur dari PALI. Maka, Kecamatan Penukal Abab administrasinya dipisah menjadi Kecamatan Penukal dan Kecamatan Abab. Ia mengatakan, sejak proposal pemekaran Kabupaten diajukan, 10 tahun kemudian ada titik terang.

Sehingga pada Tahun 2011 ia bersama 30 anggota presidium lainnya langsung menghadap Gubernur hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. "Kemudian pada tanggal 14 Desember 2013 sah ketok palu

menjadi Kabupaten PALI pada pukul 08.00 malam saat sidang di Senayan Jakarta," ungkap Iskandar.

Selain itu, wilayah Pendopo sudah dikenal dan telah ada sejak Tahun 1906 pada zaman Belanda sebagai salah satu wilayah penghasil minyak terbesar didunia dengan dikelola PT Stanvac Indonesia. “Banyak dibuat sumur bor penghasil minyak oleh Stanvac dan daerah pusat minyak terbanyak di wilayah Talang Akar selain Pendopo Pertamina,” ungkapnya.

Kabupaten PALI dengan dikenal julukan Bumi Serapat Serasan memiliki 5 kecamatan dengan luas Wilayah mencapai 1840,0 Kilometer persegi (Km²). Jumlah penduduk 184.670 jiwa yang berjarak antar kecamatan berkisar 23-49 Km, dengan total jumlah sebanyak 97 desa/kelurahan. Fokus penelitian saya di Desa Sukaraja dengan jumlah kartu keluarga 548 yang terdiri dari 672 laki-laki dan 786 perempuan.

Berikut data per Kecamatan di Kabupaten PALI:

1. Kecamatan Talang Ubi memiliki luas wilayah 648,4 (Km²), jumlah penduduk 76.965 dengan jumlah desa/kelurahan 25.
2. Kecamatan Tanah Abang memiliki luas wilayah 154,6 (Km²), dengan jumlah penduduk 29.213 dan 22 jumlah desa/kelurahan yang berjarak dari Pusat pemerintahan 23 km.
3. Kecamatan Panukal Utara memiliki luas wilayah 416,0 (Km²), dengan jumlah penduduk 26.785 dan 17 jumlah desa/kelurahan yang berjarak dari Pusat pemerintahan 49 km.

4. Kecamatan Panukal memiliki luas wilayah 272,0 (Km²), dengan jumlah penduduk 28.372 dan 21 jumlah desa/kelurahan yang berjarak dari Pusat pemerintahan 33 km.
5. Kecamatan Abab memiliki luas wilayah 347.0 (Km²), dengan jumlah penduduk 23.335 dan 12 jumlah desa/kelurahan yang berjarak dari Pusat pemerintahan 39 km.

Data Kelurahan dan Desa Kabupaten PALI:

Kecamatan Penukal:

1. Desa Babat
2. Desa Air Itam
3. Desa Air Itam Timur
4. Desa Gunung Menang
5. Desa Sukaraja
6. Desa Purun
7. Desa Mangku Negara
8. Desa Raja Java
9. Desa Spantan Java
10. Desa Sungai Langan
11. Desa Sukaraja
12. Desa Purun Timur
13. Desa Mangku Negara Timur
14. Desa Persiapan Simpang Babat
15. Desa Persiapan Simpang Tiga Babat

16 Desa Persiapan Gunung Menang Timur

17 Desa Persiapan Air Itam Timur Java

18 Desa Persiapan Air Itam Utara

19 Desa Persiapan Air Itam Selatan

20 Desa Persiapan Purun Selatan

21 Desa Persiapan Air Itam Bersatu

B. Letak Geografis Desa Sukaraja

Desa Sukaraja merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data monografi desa Sukaraja memiliki luas wilayah 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) Ha. Dengan perincian¹⁵:

1. Tanah perkebunan 8998 Ha
2. Tanah pemukiman penduduk 9,25 Ha

Jumlah: 9007,25 Ha

Batas-batas wilayah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Menang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Air Itam
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purun
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mangku Negara

Klasifikasi lahan berdasarkan jenisnya yaitu:

1. Luas tanah perkebunan kelapa sawit 56 Ha
2. Luas tanah perkebunan sawit inti 500 Ha

¹⁵ Data Dasar Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Tahun 2019

3. Luas tanah perkebunan karet PPKR 186 Ha
4. Luas tanah perkebunan karet pola PPKR 870 Ha
5. Luas tanah persawahan tada hujan 160 Ha
6. Luas tanah belukar masyarakat 350 Ha
7. Luas tanah tanaman HTI 6878 Ha

C. Kondisi Demografis Desa Sukaraja

Wilayah Desa Sukaraja sama halnya dengan wilayah-wilayah lain dari jumlah penduduk setiap tahun penduduk Desa Sukaraja bertambah, dan dari segi pembangunan fisik pun terus berkembang mengikuti arus perkembangan. Menurut data yang ada jumlah penduduk Desa Sukaraja adalah 3096 jiwa pada tahun 2019 terdiri dari laki-laki 1629 jiwa dan wanita 1467 jiwa. Dan pada tahun 2020 berjumlah 3168 jiwa terdiri dari laki-laki 1659 jiwa dan perempuan 1509 jiwa. Perkembangan penduduk antara tahun 2019 sampai 2020 adalah 2,33%. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Sukaraja pada umumnya sebagai petani dan pedagang. Untuk melihat berbagai mata pencaharian penduduk Desa Sukaraja dapat dilihat melalui table berikut ini:

Tabel. 1

Prsentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencarian	Persentase
1	Petani	85 %

2	Pedagang	10 %
3	PNS	5 %
	Jumlah	100%

Sumber data: laporan tahunan kantor desa Sukaraja tahun 2020

Melihat dari table diatas pada tahun 2019 penduduk desa Sukaraja mayoritas bekerja sebagai petani.

D. Keadaan Sosiologis Desa Sukaraja

1. Bidang pendidikan

Dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukaraja, pada tahun 2019 berjumlah 1955 siswa Dengan klasifikasi tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel. 2

Jumlah siswa di Desa Sukaraja

No	Sarana Pendidikan	Laki-Laki	Wanita
1	Taman Kanak-Kanak	85 anak	63 anak
2	Sekolah Dasar	342 siswa	140 siswi
3	Sekolah Menengah Pertama	299 siswa	220 siswi
4	Sekolah Menengah Atas	395 siswa	351 siswi

5	Perguruan Tinggi	37 mahasiswa	23 mahasiswi
	Jumlah	1158 siswa	797 siswi

Sumber data: laporan tahunan kantor desa Sukaraja tahun 2020

Tingkat pendidikan berdasarkan tabel di atas di desa Sukaraja termasuk desa yang tinggi tingkat pendidikannya karena banyaknya anak yang mengenyam pendidikan bahkan hingga ke perguruan tinggi.

Tabel. 3

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sukaraja

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1
2	Sekolah Dasar	3
3	Sekolah Menengah Pertama	1

Sumber data: laporan tahunan kantor desa Sukaraja tahun 2020

Sarana pendidikan di desa Sukaraja memang belum memadai, sekolah yang ada hanya sampai setingkat SMP padahal banyak anak yang bersekolah hingga SMA bahkan Perguruan tinggi.

E. Bidang keagamaan

Kehidupan beragama di Desa Sukaraja cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak dahulu sampai sekarang ini tidak pernah terjadi benturan-benturan yang bersifat keagamaan. Keberadaan sarana ibadah mutlak dibutuhkan ditengah masyarakat yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk didalamnya

masyarakat Desa Sukaraja. Untuk menjelaskan banyaknya sarana tempat peribadatan yang ada di Desa Sukaraja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table. 4

Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Sukaraja

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalah	2
3	Gereja	1
	Jumlah	6

Sumber data: Laporan tahunan kantor desa Sukaraja tahun 2020

Bangunan fisik sarana peribadatan baik masjid, mushollah, gereja sudah cukup memadai untuk menampung masyarakat yang akan menjalankan aktifitas keagamaannya seperti shalat, pengajian, misa, dan bentuk peribadatan lainnya. Untuk data penduduk menurut penganut agama di Desa Sukaraja dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table. 5

Prosentase Penduduk Penganut Agama di Desa Sukaraja

No	Jenis Agama	Persentase
1	Islam	95%

2	Kristen	5%
	Jumlah	100%

Sumber Data: Laporan tahunan kantor desa Sukaraja 2020

Penduduk desa Sukaraja mayoritas memeluk agama Islam bahkan penduduk yang menganut agama Kristen hanya lima persen.

F. Jumlah Peristiwa Nikah

Table. 6

Jumlah peristiwa nikah di KUA

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah
1	2014	23 Pasangan
2	2015	27 Pasangan
3	2016	25 Pasangan
4	2017	32 Pasangan
5	2018	34 Pasangan
6	2019	29 Pasangan

Sumber Data: Laporan tahunan Kantor Urusan Agama tahun 2019-2020

Melihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Sukaraja sudah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

khususnya dalam pernikahan. Masyarakat desa Sukaraja sudah banyak yang mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.